

AKIBAT DAN UPAYA HUKUM PEMBERIAN CEK KOSONG

Mutia Evi Kristhy, Meishy Febrizha, Aprina Riani, Gabriel Batistuta, Indah Permata Sari, Lola Novita, Ni Made Yusnia, Ni Wayan Darmita Anjani, Rika Fitriana, Yulia Rica Kristy, Wisnu Safutra, Zeffanya Rainhard

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
e-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan saat ini, selain uang yang digunakan sebagai alat bayar tunai, terdapat juga pembayaran yang dapat dilakukan melalui surat berharga salah satunya cek. Cek adalah salah satu surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, penggunaan cek semakin hari semakin meningkat, Cek sebagai alat pembayaran sangat bermanfaat bagi penerbit, karena cek ini memberi rasa aman bagi penerbit cek dan juga peralihannya cukup mudah. Namun dalam praktek sering terjadi penyalahgunaan penerbitan cek dengan menerbitkan cek kosong. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi hukum normatif, dengan kajiannya melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum yang diambil dari berbagai sumber data yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, berita maupun website terkait. Hasil dari penelitian kami mendapati bahwa penerbitan cek kosong ini dapat menimbulkan akibat hukum, dan pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum perdata atau pidana apabila memenuhi unsur-unsur terkait.

Kata Kunci : Cek, Cek Kosong, Upaya Hukum, Wanprestasi, Tindak Pidana Penipuan

ABSTRACT

Along with the development of the trading world today, in addition to money used as a means of paying cash, some payments can be made through securities, one of which is a check. Checks are one of the securities regulated in the Code of Trade Law, the use of checks is increasing every day, checking as a means of payment is very useful for publishers because this check provides a sense of security for the issuer of the check, and also the switch is quite easy. But in practice, there is often abuse of issuing checks by issuing blank checks. The research method used in this article is the study of normative law, with its study through library research with a statutory approach (statute approach), which is to analyze problems that will be discussed through legal concepts taken from various data sources obtained from several journals, books, news, and related websites. The results of our study found that the issuance of this blank check can cause legal consequences, and parties who feel aggrieved can take civil or criminal legal efforts if they meet the relevant elements.

Keywords: *Checks, Blank Checks, Legal Remedy, Default, Fraud.*

PENDAHULUAN

Setiap saat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu ada hubungan ekonomi diantara masyarakat, seperti misalnya jual-beli ataupun utang-piutang. Seiring dengan perkembangan ekonomi saat ini, selain uang yang digunakan sebagai alat bayar tunai, terdapat juga pembayaran

yang dapat dilakukan melalui surat berharga salah satunya cek. Cek ini merupakan salah satu alat pembayaran yang sifatnya sama dengan uang tunai, karena setelah diberikan oleh penerbitnya, dapat diuangkan pada saat itu juga atau sewaktu-waktu selama masa tenggang yang telah diatur dalam UU di bank yang disebutkan didalam cek, dimana si penerbit surat cek itu memiliki rekening giro.¹

Ada beberapa alasan mengapa surat berharga lebih sering dipergunakan oleh masyarakat umum dan khususnya dalam bidang bisnis. Penggunaan surat berharga lebih aman dan praktis dibandingkan uang terutama dalam perjanjian yang melibatkan nominal besar. Selain itu juga bagi kalangan bisnis dalam berbisnis atau berbelanja, penggunaan surat berharga seperti cek memiliki *prestise* tersendiri bagi pemilik surat berharga. Saat ini juga surat berharga tidak hanya berfungsi sebagai alat bayar tetapi juga dijadikan objek perjanjian.

Pengertian cek terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 178 yang menyatakan bahwa cek adalah perintah tak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada Bank, untuk membayar sejumlah uang tertentu. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut saat penerbit menerbitkan surat cek, maka penerbit cek harus sudah menyiapkan dana yang cukup didalam rekening giro di bank nya, karena surat cek memiliki fungsi sebagai alat pembayaran sehingga saat cek tersebut ditunjukkan kepada bank. Maka bank harus membayar sesuai nominal yang terdapat didalam cek.

Cek secara khusus telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178 sampai Pasal 229. Selain itu terdapat beberapa peraturan diluar KUHD seperti Undang-Undang Perbankan dan Surat Edaran BI. Adanya aturan hukum yang mengatur tentang cek agar penggunaan cek sebagai alat pembayaran dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak sembarangan. Pembayaran menggunakan cek dapat dianggap sah apabila sejumlah uang yang tertulis di dalam cek saat ditunjukkan kepada bank, dapat dibayarkan seluruhnya oleh pihak perbankan. Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat tidak jarang terjadi saat cek tersebut ditunjukkan oleh pembawa cek ke Bank, dana pada rekening giro dari pemberi cek ternyata tidak mencukupi baik sebagian maupun seluruhnya dari jumlah yang tercantum, atau karena rekening giro penerbit surat cek itu telah ditutup.² Peristiwa tersebut dinamakan dengan pemberian atau penarikan cek kosong.

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor 2 Tahun 2000, cek kosong adalah cek yang diunjukkan dan ditolak tertarik (bank) dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik (pemilik rekening) karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.³ Sehingga dapat di pahami bahwa cek kosong adalah cek yang ketika akan dicairkan ke bank, ditolak oleh bank karena saldo pemilik rekening tidak cukup atau karena rekeningnya sudah ditutup.

Pada saat penerbitan cek terkadang penerbit (nasabah) dapat lupa menyetorkan dana nya ke dalam rekening giro atau penerbit salah memperhitungkan bahwa dananya masih tersedia/mencukupi didalam rekening giro, atau terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penerbit sehingga terjadinya penerbitan cek kosong. Dari beberapa alasan ini apabila setelah di konfirmasi ternyata, nasabah menyatakan tidak sanggup untuk menyetorkan dananya ke Bank, maka Bank akan menolak pembayarannya, namun jika nasabah menyatakan sanggup untuk

¹ Monica Sri Astuti Agustina, 2021, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong" dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Vol 7-1*, Tulungagung: Jurnal Hukum-Yustutiabelen, hlm.21

² *Loc.cit.*

³ Bagian I angka 13 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong ("SE BI 2/2000")

menyetorkan dananya ke Bank, maka Bank akan menunggu sampai dana tersebut sudah benar-benar ada.⁴

Saat terjadinya peristiwa pemberian surat cek kosong, terlihat bahwa penerbit melakukan kesalahan atau kelalaian. Kesalahan atau Kelalaian ini dapat disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan/kelalaian tidak disengaja terjadi pada saat melakukan kesepakatan, pihak penerbit (debitur) merasa dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan uang yang ia miliki cukup untuk memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan atau tanggal yang tertera didalam cek untuk dicairkan namun ternyata pada saat penerima cek ingin mencairkan cek tersebut dana pada rekening giro kurang atau belum disetorkan sehingga tidak terpenuhinya prestasi. Sedangkan, Kesalahan/kelalaian yang disengaja dengan beritikad tidak baik yaitu pada saat penerbit mengeluarkan surat cek, si penerbit sadar dan sudah mengetahui bahwa dana pada rekening gironya di bank tidak ada atau tidak mencukupi untuk memenuhi perjanjian, atau jika telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran dengan surat cek bertanggal mundur namun pada saat tanggal jatuh tempo penerbit belum/tidak menyetorkan dananya ke Bank atau si penerbit tetap mengeluarkan cek walaupun dia tahu bahwa rekening gironya telah ditutup

Terlepas dari alasan-alasan penerbit atau pemberi surat cek tersebut, yang menjadi masalah adalah timbulnya kerugian bagi pihak yang menerima surat cek tadi dan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHD bahwa “Tiap cek harus di bayar pada waktu yang ditunjukkan. Tiap-tiap penetapan kebalikannya dianggap tak tertulis cek yang ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebut sebagai tanggal dikeluarkannya/cek bertanggal mundur cek itupun harus di bayar pada hari ditunjukkan”.

Akibat dari penerbitan dan pemberian surat cek kosong akan membawa kerugian bagi penerima surat cek terutama kerugian materiil akibat tidak terpenuhinya prestasi yang menjadi haknya, dan kejadian ini membawa dampak buruk bagi masyarakat luas, bank dan negara. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa fungsi dari surat cek ini mempunyai peranan penting sebagai alat bayar.⁵

Perkembangan dunia perekonomian menuntut alat pembayaran yang praktis dan mudah dipindahtangankan sehingga cek merupakan salah satu pilihan yang ada, bahkan sekarang ini justru karena mudahnya peralihan cek sering terjadi cek yang ternyata kosong tidak ada dananya, cenderung dijadikan alat untuk menguntungkan diri sendiri. Ada niat untuk tidak membayar dengan berbagai alasannya. Bagi penerbit yang menerbitkan cek kosong karena kelalaiannya atau tidak adanya itikad baik sejak awal tentunya membawa kerugian bagi pihak pembawa atau pemegang cek sehingga perlunya dilakukan upaya hukum untuk mendapatkan ganti kerugian ataupun melindungi haknya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana akibat dan upaya hukum dalam pemberian cek kosong.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan para penulis dalam artikel ini adalah studi hukum normatif, kajian melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum yang diambil dari berbagai sumber data dan informasi yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, berita maupun website terkait. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk

⁴ Monica Sri Astuti Agustina, *Loc.cit.*

⁵ *Ibid*, halaman 22-23

meneliti dan menganalisis undang-undang dan pengaturan yang berkaitan dengan cek kosong serta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan penerbitan cek kosong.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Setiap saat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu ada hubungan ekonomi diantara masyarakat, seperti misalnya jual-beli ataupun utang-piutang. Dalam perkembangan dunia perdagangan, saat melakukan transaksi para pihak tidak hanya menggunakan uang tunai namun juga non-tunai dalam bentuk surat berharga. Surat Berharga adalah alat bayar atau instrumen pembayaran dalam berbagai transaksi perdagangan sebagai pengganti uang, pemegang Surat Berharga adalah orang yang berhak atau dianggap berhak melakukan penagihan. Surat-surat Berharga (*waarde papieren*) yang dalam perdagangan disebut surat perdagangan atau surat perniagaan (*handelspapier*) atau juga disebut *Commercial paper*.⁶Salah satu bentuk dari surat berharga yang telah diketahui secara umum yaitu cek.

Cek adalah perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Cek juga merupakan salah satu sarana penarikan dana dari giro, dapat juga untuk melakukan penyetoran giro.⁷ Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/*cheque* yang mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, atau pembawanya pada saat cek tersebut ditunjukkan. Cek juga merupakan surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Di dalam pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek dan kalau salah satu syarat dalam pasal, tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek.⁸

Cek selain memiliki fungsi menarik atau mengambil uang dari rekening giro, fungsi lainnya yaitu sebagai alat transaksi pembayaran seperti uang. Pada cek terdapat tanggal penarikan dan cek harus dibayar pada saat ditunjukkan, karena itu uang yang disimpan didalam bank harus tersedia pada saat penunjukkan. Sehingga cek juga biasa disebut sebagai alat bayar tunai. Cek diatur dalam Pasal 178 hingga Pasal 229 KUHD dan peraturan-peraturan lain diluar KHD yang berkaitan.

Para pihak dalam penerbitan cek antara lain:⁹

1. Penerbit atau penarik atau *drawer* adalah orang (nasabah) yang mengeluarkan cek
2. Tersangkut atau tertarik atau *drawee* adalah bank yang tertulis di cek yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Pemegang atau *holder* adalah orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran dan namanya tercantum dalam cek.
4. Pembawa atau *bearer* adalah orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya di dalam cek tersebut. Jadi, siapa yang membawa dan menunjukkan cek tersebut kepada bankir akan memperoleh pembayaran.
5. Pengganti atau *order* orang yang mengganti kedudukan holder dengan endosemen

⁶ Cindawati, Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga, Palembang: Putra penuntun, 2011, hlm. 9

⁷ Paramita Prananingtyas, *Buku Ajar Hukum Surat Berharga*, Semarang: Yoga Pratama, 2018, hlm.31

⁸ Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, Palembang: NoerFikri, 2021, hlm. 205

⁹ Paramita Prananingtyas, *Loc.cit.*, hlm. 31

Penerbitan cek dapat dianggap sebagai perikatan dasar, dimana pihak penarik cek merupakan debitur dan pemegang atau pembawa cek adalah kreditur. Jika seseorang menerbitkan cek (debitur), maka pihak tersebut wajib memastikan dana atau uang yang terdapat didalam rekening banknya (dalam hal ini rekening giro) tersedia sehingga pada saat cek diserahkan oleh pembawa cek kepada bank yang bersangkutan, bank dapat menggunakannya untuk membayar sejumlah uang tertentu yang ditulis dalam cek kepada pembawa. Hal ini diatur didalam pasal 190a dan 190b KUHD. Didalam pasal 206 KUHD menyebutkan bahwa cek tersebut harus diperlihatkan pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari terhitung mulai hari tanggal penerbitannya seperti yang tercantum dalam cek tersebut.

Pada kenyataannya, terkadang ditemukan bahwa pada saat sebuah cek diserahkan kepada bank yang bersangkutan untuk menerima pembayaran, ternyata cek tersebut ditolak pembayarannya. Alasan yang biasa terjadi adalah tidak tersedianya dana yang cukup pada bank yang bersangkutan atau rekening bank penerbit cek telah ditutup, dalam peristiwa ini muncul istilah cek kosong. Pengaturan mengenai cek kosong berlaku ketentuan sama dengan penerbitan bilyet giro kosong. Dimana pengaturan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan aturan Surat Edaran BI No 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000.¹⁰

Pengertian *cek* kosong diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup. Menurut Abdulkadir Muhammad, timbulnya permasalahan cek kosong disebabkan hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Adanya kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbit surat cek dan penyediaannya dana pada bankir
2. Rahasia bank sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU Perbankan
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek
4. Administrasi bank yang kurang waspada

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran dinilai lebih nyaman, aman dan praktis dalam pemindah tangannya terutama jika nominal dalam perjanjian jual-beli atau utang-piutang besar. Namun permasalahan dapat terjadi jika cek yang diterbitkan ternyata adalah cek kosong. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi si pemegang/pembawa cek kosong tersebut. Kerugian materiil akan dialami oleh pemegang/pembawa cek kosong karena pencairan cek tersebut merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh penerbit cek. Selain itu juga, dengan adanya penerbitan cek kosong dapat membuat kepercayaan masyarakat dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran berkurang. Reputasi bank yang nasabahnya sering menerbitkan cek kosong juga akan terpengaruh karena dianggap tidak profesional dan terpercaya.

Permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain akan berubah menjadi permasalahan hukum yang akan membawa akibat hukum. Kerugian yang dialami juga akan membuat para pihak melakukan upaya hukum untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut dalam melindungi haknya yang telah dirugikan.

¹⁰ *Ibid*, hlm.32

¹¹ Dapat dilihat juga didalam karya Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, Palembang: NoerFikri, 2021, hlm. 209

Penerbitan cek terjadi, diawali dengan adanya suatu perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dengan pemegang pertama atau penerima. Perikatan dasar yang dibuat oleh pihak penerbit dan pemegang cek, merupakan suatu upaya untuk memenuhi suatu perikatan. Dalam perikatan dasar tersebut, terdapat suatu kewajiban dan hak sebab antara penerbit dengan pemegang memiliki suatu hubungan hukum, dimana pihak penerbit sebagai debitur berkewajiban melakukan pembayaran dan pemegang sebagai kreditur berhak menerima pembayaran.¹² Dalam hal ternyata penerbitan cek itu adalah cek kosong yang berarti pencairan cek ditolak oleh pihak bank sehingga pihak kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak/prestasi nya. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum tidak terpenuhinya prestasi yaitu gagal bayar atau yang biasa dikenal dengan wanprestasi/ingkar janji.

Penerbitan cek kosong juga dapat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 jika terdapat unsur kesalahan yang sengaja dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk merugikan orang lain, sehingga penerbit cek kosong wajib untuk mengganti kerugian bagi pemegang atau pembawa cek kosong¹³. Perbuatan melawan hukum ini selain membawa akibat hukum perdata, juga membawa akibat hukum pidana yaitu tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP.

Kriteria dari penipuan penerbitan cek kosong, itu terlihat pada cara penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldonya tidak cukup. Misalnya saja penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah kedua kalinya, dibarengi dengan niat dan kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik. Pada permasalahan yang terkait dengan perjanjian, maka seyogyanya terlebih diketahui niat pelakunya dan modus operandi dari perbuatan tersebut, apakah merupakan penipuan atautkah hanya wanprestasi. Sebab apabila yang terjadi adalah pelanggaran kewajiban dalam perjanjian maka itu dikatakan sebagai wanprestasi, tetapi apabila niat dari pelaku terbukti memiliki maksud jahat untuk menipu maka dikatakan termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP atau tindak pidana penipuan sesuai dengan isi dari Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.¹⁴

Di Indonesia pengaturan mengenai cek kosong pernah secara khusus diatur sebagai bentuk tindak pidana kejahatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong tetapi, dalam perkembangannya pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1971 karena pemerintah menimbang Undang-undang tersebut dinilai memperlambat kelancaran perdagangan pada biasanya dan dunia perbankan khususnya¹⁵. Setelah itu tidak ada pengaturan hukum khusus di Indonesia yang secara tegas menaungi mengenai cek kosong serta sanksi hukum terhadap cek kosong terhadap orang/pribadi. Walaupun begitu tetap terdapat upaya dan bentuk perlindungan lain yang dilakukan terhadap penerbitan cek kosong.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 99.

¹³ Pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

¹⁴ Ruri Pranata Ginting, Penerbitan Cek Kosong Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 7/Jul/2019*, ditemukan dalam

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/26851/26441>, hlm. 128, diakses pada 30 maret 2022

¹⁵ Masyhuri, Masalah Penggunaan Cek Kosong Dalam Transaksi Bisnis, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 10-2, 2017*, ditemukan dalam <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/2070>, hlm.212, diakses pada 30 maret 2022

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap cek dan/atau bilyet giro sebagai alat pembayaran dan untuk melindungi kepentingan pemegang cek dan/atau giro bilyet sebagai penerima pembayaran, Bank Indonesia berupaya mencegah peredaran cek dan/atau bilyet giro kosong, salah satunya adalah dengan diberlakukannya kebijakan pengenaan sanksi yang lebih proporsional, baik dengan menetapkan kriteria yang lebih ketat dan tegas maupun dengan memperluas efektivitas sanksi menjadi kebijakan nasional.

Kebijakan tersebut digunakan sejak tanggal 1 Juli 2007 yaitu dengan menerbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong¹⁶. Salah satu langkah terakhir sebagai upaya yang dilakukan pihak bank bagi penerbit cek kosong yang melanggar yaitu penutupan rekening giro. Penutupan rekening giro oleh pihak bank dikenakan bagi penerbit yang telah mengeluarkan cek kosong selama tiga kali sehingga akan mendapatkan sanksi administrasi. Berlandaskan Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong tertanggal 20 Desember 2006, Pasal 11 Ayat 2 kriterianya adalah:¹⁷

1. Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nominal masing – masing di bawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada bank tertarik yang sama kurun waktu 6 (enam) bulan; atau
2. Melakukan deflasi cek dan/atau bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Tidak adanya pengaturan khusus mengenai cek kosong bukan berarti tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Masih terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam kasus yang terjadi. Upaya hukum yang dapat ditempuh bisa melalui pasal pidana dan juga perdata yang diatur dalam KUHP dan KUHPperdata.

Penolakan atas pencairan cek yang dilakukan oleh pihak bank, berakibat pada tidak adanya pemenuhan prestasi seperti pembayaran dalam sebuah perikatan/perjanjian jual-beli ataupun utang-piutang. Akibat hukum wanprestasi atau ingkar janji ini dapat diklaim/dituntut/dimintai pertanggung jawabannya dalam bentuk ganti kerugian berdasarkan pasal 1234 KUHPperdata yang berbunyi :

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*¹⁸

Adapun unsur-unsur dalam ranah perdata (wanprestasi) yang terpenuhi adalah :

1. Perjanjian kedua belah pihak
2. Ada pihak yang melanggar isi perjanjian dengan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai dalam pemenuhan prestasinya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati

¹⁶ Bank Indonesia, *Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong*, 2010, ditemukan dalam <https://www.regulasip.id> > electronic-book, hlm.1, diakses pada 29 maret 2022

¹⁷ Ruri Pranata Ginting, *Loc.cit.*

¹⁸ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Adanya pihak yang menjadi korban (merasa dirugikan akibat salah satu pihak wanprestasi)

Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang dirugikan dapat mengupayakan mengajukan gugatan wanprestasi dan ganti rugi, apabila sebelumnya kreditur lebih dulu memberi pernyataan lalai dalam bentuk tertulis kepada kreditur (somasi). Keadaan lalai timbul apabila tenggang waktu dalam pernyataan lalai telah lewat tanpa ada itikad baik dalam pemenuhan prestasi dari debitur kepada kreditur sehingga dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya gugatan ganti rugi. Selain upaya hukum gugatan wanprestasi, pihak yang dirugikan juga dapat meminta atau mengklaim ganti kerugian melalui upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 KUHPer.

Apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, ia harus membuktikan unsur – unsur dalam pasal ini, yaitu:¹⁹

1. Kegiatan penarikan cek itu adalah perbuatan melawan hukum
2. Menimbulkan defisit , artinya dengan ditolaknya pembayaran cek itu, menganaikan hak pembawa atas uang yang tercantum dalam cek tersebut.
3. Penarikan cek kosong itu dilaksanakan dengan pelanggaran , artinya sengaja dilaksanakan untuk membuat orang lain rugi . Arti kesalahan disini meliputi juga kelalaian meski tidak sengaja, tetapi tetap menyebabkan kerugian terhadap orang lain.
4. Ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya berakhirnya hak pembawa cek atas beberapa jumlah uang justru agar perbuatan penarik yang menarik/mengeluarkan cek kosong

Atas dasar tindakan penerbit yang melakukan penerbitan cek kosong dan tanpa ada niat baik untuk membayarkan kembali cek setelah dikeluarkannya somasi, dengan demikian pemegang yang bermaksud baik dapat mengutarakan upaya hukum terakhir, yaitu penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan dari aspek keperdataan berdasarkan kepada dua pasal yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu hak masyarakat adalah mendapat perlindungan hukum. Negara telah memberikan sarana perlindungan hukum represif kepada rakyat melalui lembaga peradilan. Sebetulnya ada konsep yang ditawarkan selain proses penyelesaian secara litigasi, dalam perkembangannya muncullah lembaga – lembaga non litigasi khusus yang menangani permasalahan – permasalahan hukum di sektor – sektor dagang. Lazimnya juga disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Untuk mencegah perbuatan nasabah penerbit cek yang kosong dan pemakaiannya sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi bisnis yang digunakan dan memberikan efek jera, selain melalui upaya hukum perdata, dapat juga melalui pidana. Dalam hukum pidana Pasal 378 KUHP dapat digunakan untuk menjerat penerbit cek kosong yang nakal tersebut dengan tindak pidana penipuan. Demikian juga jika nasabah penerbit cek sengaja mengeluarkan cek berkali kali untuk pihak pihak yang berbeda, maka penerbit cek tersebut akan dapat dikaelompokkan melakukan perbuatan kejahatan yaitu penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut

Berdasarkan Pasal 378 KUHP, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*heodaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kepalsuan, memancing orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau sagar memberi uang maupun meniadakan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

¹⁹ R.Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

Penerbitan cek kosong dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan juga didukung oleh beberapa Putusan Mahkamah Agung yang dapat digunakan sebagai sumber hukum yurisprudensi. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mendapati bahwa cek itu tidak ada apanya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termasuk dalam Pasal 378 KUHP.

Kemudian sesudah itu diikuti Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 45/Pid.B/2012/PN.PO tanggal 9 April 2012 yakni menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang berlanjut atas tuntutan pidana penipuan dengan menggunakan dua buah cek kosong.²⁰

Agar mengetahui apakah pemberian cek kosong tersebut adalah penipuan atau perbuatan ingkar janji, maka terlebih dahulu dibuktikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Harus dibuktikan sejak semula bahwa semua pihak harus mengetahui kebenaran dari cek tersebut apakah cek yang dimaksud kosong, cek tidak terisi sesuai dengan yang diperjanjikan atau dengan sengaja dikeluarkan demi keuntungan pribadi. Maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan ini masuk dalam jenis tindak pidana penipuan.
2. Atau dapat diketahui bahwa pemberi cek dapat memenuhi perjanjiannya, namun, dikarenakan kelalaiannya atau ada pihak ketiga lain yang tidak memenuhi pembayaran kepada si pemberi cek maka ia pun tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap penerima cek, sehingga menimbulkan akibat dia menjadi gagal bayar (wanprestasi)

Hal ini perlu diperhatikan terhadap kasus cek kosong karena harus dilihat terlebih dahulu unsur mengapa hal tersebut bisa terjadi agar bisa menentukan upaya hukum yang tepat agar pihak yang merasa dirugikan dapat terjamin. Melalui Upaya hukum secara perdata pihak yang merasa dirugikan secara materiil karena tidak terpenuhinya pembayaran dapat menuntut ganti kerugian materiil nya berdasarkan pasal 1243 maupun 1365 KUHP, sedangkan upaya hukum secara pidana dapat di tempuh untuk menghukum orang-perorangan atau si penerbit cek kosong dengan pidana agar adanya efek jera dan demi kepentingan umum.

Kesimpulan

Cek adalah perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Cek yang diunjukkan dan ditolak pembayarannya saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup disebut dengan cek kosong. Penerbitan cek kosong dan pemberian cek kosong oleh kreditur kepada debitur sebagai pemegang atau pembawa cek dapat menimbulkan akibat hukum dalam ranah perdata sebagaimana dapat dilihat berdasarkan unsur Pasal 1243 dan Pasal 1365. Selain itu terdapat juga akibat hukum yang mengarah pada ranah pidana berdasarkan pada pasal 378 tentang tindak pidana penipuan. Apabila terjadi ingkar janji/gagal bayar, dapat meminta pertanggung jawaban ganti rugi yang dialami dengan gugatan ganti kerugian secara perdata melalui lembaga peradilan yang memang telah disediakan pemerintah sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Upaya hukum melalui jalur litigasi ini juga dapat ditempuh untuk tuntutan atas tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

²⁰ Eko Pandiangan, Pidana Pemberian Cek Kosong, <https://eap-lawyer.com/pidana-pemberian-cek-kosong/#:~:text=Yurisprudensi%20putusan%20Mahkamah%20Agung%20No,termasuk%20dalam%20Pasal%20378%20KUHP%E2%80%9D>, 2021, diakses pada 2 Maret 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong. *Yustitiabelen*, 7(1), 20-50.
- Aprita, Serlika. (2021). *Hukum Surat-Surat Berharga*. Palembang: NoerFikri.
- Bank Indonesia. (2000). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
- Bank Indonesia. (2010). *Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong*. ditemukan dalam <https://www.regulasip.id> › electronic-book. diakses pada 29 maret 2022
- Cindawati. (2011). *Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga*. Palembang: Putra penuntun.
- Eko Pandiangan. (2021). *Pidana Pemberian Cek Kosong*. <https://eap-lawyer.com/pidana-pemberian-cek-kosong/#:~:text=Yurisprudensi%20putusan%20Mahkamah%20Agung%20No,termasuk%20dalam%20Pasal%20378%20KUHP%E2%80%99>. diakses pada 2 Maret 2022
- Ginting, R. P. (2020). Penerbitan Cek Kosong Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Masyhuri, M. (2017). Masalah Penggunaan Cek Kosong Dalam Transaksi Bisnis. *Qistie*, 10(2).
- Prananingtyas, Paramita. (2018). *Buku Ajar Hukum Surat Berharga*. Semarang: Yoga Pratama.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Setiawan, R. (2000). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Mandar Maju.